



**PUTUSAN**

Nomor : 133/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh: -----

“PENGUGAT”, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Ternate Tengah, sebagai Pengugat;

Lawan

“TERGUGAT”, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, dahulu bertempat tinggal di RT 003/RW 04, Kelurahan Ternate Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (GHAIB) sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 02 Mei 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 133/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 02 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat Oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, (Kutipan Akta Nikah, tanggal 3 Januari 2006; -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sepupu Tergugat di Malifut Halmahera Utara selama kurang lebih lima tahun lamanya dan terakhir tinggal di Kelurahan Kampung Makassar Barat Kota Ternate Tengah hingga sekarang, selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - a. “Anak 1”, Umur 7 tahun, perempuan sekarang berada dalam asuhan Ibu Pengugat; -----



- b. “Anak 2”, umur 4 tahun, perempuan, sekarang berada dalam asuhan kakak sepupu Tergugat; -----
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan sikap Tergugat yang sering pulang dalam keadaan mabuk dan suka memukul Penggugat, namun Penggugat masih tetap bersabar hidup bersama Tergugat; -----
4. Bahwa pada bulan Oktober 2005 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap Tergugat yang tidak kunjung berubah, masih mengonsumsi minuman kertas dan kalau mabuk Tergugat sering memukul Penggugat hingga babak belur; -----
5. Bahwa Tergugat juga sering gonta ganti perempuan sehingga jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat; -----
6. Bahwa puncaknya pada bulan Februari 2010 dimana Tergugat pergi dari rumah kos-kosan bersama tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga kini sudah 2 (dua) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami istri; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (“TERGUGAT”) terhadap Penggugat (“PENGUGAT”) ; -----
3. Biaya perkara sesuai hukum; -----

**SUBSIDAIR:**

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil melalui Radiogram RRI Stasiun muda Ternate yang disiarkan pada hari Rabu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Mei 2012 dan hari Selasa, tanggal 12 Juni 2012 untuk persidangan tanggal 03 September 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : -----

1. Surat Keterangan Berdomisili tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Lurah Makassar Barat, (ditandai P.1); -----
2. Foto copi Kutipan Akta Nikah, tertanggal 03 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayoa, Foto copi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2); --

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Ternate Tengah. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ponakan saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa karena saat mereka menikah saksi tidak hadir; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Maliafut kemudian pindah dan tinggal di Ternate, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah, sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sering minum min uman keras sampai mabok dan memukul Penggugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak bisa memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat; -----

SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Ternate Selatan, Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara kandung saksi; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Kayoa, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Maliafut kemudian pindah dan tinggal di Ternate, dan mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan setiap bertengkar Tergugat selalu memukul Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabok; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 2 tahun lamanya; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat selama tinggal bersama dengan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak bisa memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Tergugat melalui Radiogram RRI Stasiun Muda Ternate, untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----*

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Berdomisili yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Makassar Barat, Kota Ternate, sehingga secara Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabok dan suka memukul Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, bahkan Penggugat sekarang sudah tidak mengetahui tempat tinggalnya Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, (Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("PENGGUGAT"); -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);  
-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1433 H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, MH. dan Drs. MUHTAR TAYIB masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh H. NAWAWI KARIT, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

-----

HAKIM KETUA

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MARSONO, MH.	Drs. MUHTAR TAYIB
PANITERA PENGGANTI	
H. NAWAWI KARIT, S. HI.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)